



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI DKI JAKARTA  
TAHUN 2018

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; yang mengatur bahwa Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selanjutnya, berdasarkan laporan kinerja SKPD, Gubernur/ Bupati/ Walikota menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 yang disusun ini merupakan gambaran capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 19 Januari 2018.

Laporan ini diharapkan bermanfaat dan dapat meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Segala kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LKIP ini dimasa yang akan datang.

Jakarta, Mei 2019

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,

Dhany Sukma  
NIP 197403091993111001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Gambaran Umum .....	1
B. Tugas dan Fungsi .....	3
C. Susunan Organisasi .....	5
D. Peran Strategis Organisasi .....	9
E. Sistematika Penyajian .....	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	11
A. Perencanaan Strategis .....	11
B. Visi - Misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta .....	11
C. Tujuan dan Sasaran .....	13
F. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	17
A. Akuntabilitas Keuangan .....	17
B. Akuntabilitas Kinerja .....	25
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja .....	27
BAB IV PENUTUP .....	37

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra Disdukcapil DKI Jakarta .....	14
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Disdukcapil DKI Jakarta Tahun 2018 .....	15
Tabel 2.3	Anggaran per Indikator Perjanjian Kinerja Disdukcapil DKI Jakarta Tahun 2018 .....	16
Tabel 3.1	Rekapitulasi Anggaran Belanja Disdukcapil DKI Jakarta Tahun 2018 .....	17
Tabel 3.2	Rincian Anggaran Belanja Disdukcapil DKI Jakarta Tahun 2018.....	19
Tabel 3.3	Rincian Penyerapan Anggaran per Indikator .....	23
Tabel 3.4	Capaian Sasaran Strategis .....	25
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis .....	26

## IKHTISAR EKSEKUTIF

1. Berdasarkan **Perjanjian Kinerja Tahun 2018** antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 19 Januari 2018, ditetapkan **2 (dua) sasaran strategis** dan **7 (tujuh) indikator kinerja** yang pencapaiannya melalui **14 (empat belas) kegiatan prioritas**.
2. Gambaran anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut.

Jenis Belanja	2017			2018		
	Anggaran (Rp)	Penyerapan (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Penyerapan (Rp)	%
Belanja Tidak Langsung	195.646.678.800	167.952.392.407	85,84%	201.267.297.000	177.053.935.498	87,97%
Belanja Langsung	37.830.289.497	29.165.727.429	77,10%	86.156.328.906	69.579.987.667	80,76%
<b>TOTAL</b>	<b>233.476.968.297</b>	<b>197.118.119.836</b>	<b>84,43%</b>	<b>287.423.625.906</b>	<b>246.633.923.165</b>	<b>85,81%</b>

3. Ikhtisar realisasi target kinerja dan capaian kinerja sasaran strategis serta penyerapan anggaran per-indikator kinerja, sebagai berikut.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN TARGET dan CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Layanan Dukcapil	65,00%	82,54% (126,98%)	45.705.973.627	34.750.379.800 (76,03%)
	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil	59,30%	60,01% (101,20%)	20.469.712.807	19.630.891.784 (95,90%)
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel, serta berbasis teknologi informasi	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	100% (100%)		
	Progres realisasi pelaksanaan kegiatan APBD	100%	91,87% (91,87%)		
	Penyampaian Laporan Fungsional Bendahara Pengeluaran SKPD sesuai dengan SAP secara tepat waktu.	100%	100% (100%)		
	Persentase progres sensus aset/ barang inventaris OPD	100%	98,73% (98,73%)		
	Persentase progres updating data strategis OPD pada Portal Data Jakarta sesuai tugas dan fungsi	10 Dataset	10 Dataset (100%)		
<b>TOTAL CAPAIAN AGREGAT</b>			<b>119,70%</b>	<b>66.175.686.434</b>	<b>54.381.271.584 (82,18%)</b>

4. Hal penting lainnya yang perlu disampaikan adalah:
- a. Mendapat **“Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik”** dari Ombudsman Republik Indonesia kepada Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang ditandatangani Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Danang Girindawardana, tertanggal 18 Juli 2014.
  - b. Berdasarkan data per-Desember 2018, **jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta adalah 10.851.607 jiwa**, terdiri dari 10.846.145 WNI dan 4.552 WNA, dengan rincian per wilayah sebagai berikut :

No	Kota/ Kab	Jumlah Penduduk WNI			Jumlah Penduduk WNA			TOTAL
		Lk	Pr	JML	Lk	Pr	JML	
1	Kepulauan Seribu	14.260	14.029	28.289	-	-	-	28.289
2	Jakarta Pusat	577.965	567.604	1.145.569	516	372	769	1.146.338
3	Jakarta Utara	900.360	880.361	1.780.721	652	509	1.010	1.781.731
4	Jakarta Barat	1.256.881	1.228.343	2.485.224	503	347	537	2.485.761
5	Jakarta Selatan	1.151.693	1.143.086	2.294.779	1.492	706	1.904	2.296.683
6	Jakarta Timur	1.568.451	1.543.112	3.111.563	238	127	332	3.111.895
	Provinsi DKI Jakarta	5.469.610	5.376.535	10.846.145	3.401	2.061	5.462	10.851.607

Sebagai perbandingan, **jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 adalah 10.348.570 jiwa**, terdapat laju kenaikan **4,86%**.

Jakarta, Mei 2019

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,

Dhany Sukma  
NIP 197403091993111001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Seiring dengan penguatan kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 12 yang antara lain menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah administrasi kependudukan merupakan urusan wajib daerah, maka fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi semakin strategis.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Perda tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 263 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 300 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan serta Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Nomor 301 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan.

Keberadaan penyelenggaraan kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara umum sangat penting bagi kehidupan masyarakat, mengingat sejak seseorang lahir hingga meninggal dunia, tidak terlepas dari kebutuhan akan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Menurut sejarah riwayat pencatatan sipil di Indonesia, kegiatan pencatatan sipil telah dilaksanakan sejak masa Pemerintahan Belanda walaupun masih terbatas pada golongan tertentu. Baru setelah kemerdekaan RI, penyelenggaraan pencatatan sipil diambil alih oleh Pemerintahan Republik Indonesia. Sejak saat itu hingga kini, kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terus mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kebutuhan yang dituangkan dalam peraturan-peraturan di bidang administrasi kependudukan.

Sebagai konsekuensi logis dari kedudukan Jakarta sebagai Ibukota Negara serta peran strategisnya sebagai pusat dari berbagai aktifitas seperti pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan lain-lain telah menjadikan DKI Jakarta berkembang sebagai kota megapolitan yang maju dan modern dengan tingkat pertumbuhan, pendapatan regional dan modernitas yang tertinggi di Indonesia. Namun demikian, sebaliknya, DKI Jakarta yang mempunyai citra sebagai kota yang bertabur sejuta gemerlap keindahan (*the city with million charms*) ini juga harus menanggung konsekuensi untuk menjadi wilayah yang paling sarat dengan beban kompleksitas permasalahan dan persoalan bila dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia.

Salah satu permasalahan mendasar yang menjadi pangkal timbulnya permasalahan perkotaan lainnya adalah masalah kepadatan penduduk akibat jumlah penduduk di wilayah DKI Jakarta yang terus bertambah dengan besaran yang jauh melebihi ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan yang dimiliki DKI Jakarta. Ketidakmampuan wilayah DKI Jakarta untuk terus-menerus menyerap dan menampung para pendatang pada akhirnya memunculkan persoalan urbanisasi berlebih (*over urbanization*) di wilayah DKI Jakarta.

Oleh karenanya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam pengendalian mobilitas penduduk melalui kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil maupun dari sisi penyediaan data dan informasi kependudukan yang lengkap, akurat dan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan perencanaan diberbagai bidang serta pengawasan dan penegakan peraturan kependudukan baik melalui pembinaan penduduk (Biduk) bekerjasama dengan daerah anggota Mitra Praja Utama (MPU) yakni Pemerintah Provinsi diseluruh pulau Jawa ditambah pulau Bali, Lampung dan NTB maupun BODETABEKJUR.

Untuk meningkatkan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibidang tertib administrasi kependudukan, juga dilakukan berbagai inovasi guna memudahkan masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan terutama Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran. Salah satu upaya dalam mendekatkan pelayanan dan memberi kemudahan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa adalah dengan mengadakan ***Si Dukun 3 In 1***, yaitu pelayanan yang dilaksanakan di RSUD maupun RSU Swasta untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi bayi yang baru lahir di RSUD/ RSU mendapatkan NIK, KK, Akta Kelahiran, KIA dan akses BPJS Kesehatan.

## B. Tugas dan Fungsi

Sesuai pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah melaksanakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi DKI Jakarta.

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

4. penyelenggaraan koordinasi administrasi kependudukan;
5. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kependudukan;
6. pengawasan dan pengendalian mobilitas penduduk;
7. pelayanan administrasi kependudukan termasuk pelayanan yang bersifat khusus dan penduduk rentan administrasi kependudukan;
8. pengembangan dan evaluasi pelaksanaan sistem administrasi kependudukan;
9. penyelesaian permasalahan administrasi kependudukan;
10. pemutakhiran data penduduk dalam pelaksanaan pemilihan umum;
11. pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan;
12. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional kependudukan dan pencatatan sipil;
13. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
14. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
15. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
16. penegakan peraturan perundang-undangan daerah dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
17. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
18. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
19. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
20. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris Dinas, 4 (empat) Kepala Bidang dan 2 (dua) UPT yang bekerja sesuai dengan lingkup tugasnya serta 6 (enam) Kepala Suku Dinas Kota / Kabupaten Administrasi.

Tugas Sekretariat dan masing-masing Bidang serta UPT adalah:

1. Sekretariat, melaksanakan tugas administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Bidang Pendaftaran Penduduk, bertugas melaksanakan pendaftaran penduduk
3. Bidang Pencatatan Sipil, mempunyai tugas melaksanakan pencatatan sipil
4. Bidang Data dan Informasi, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan
5. Bidang Penertiban dan Kerjasama Penduduk, bertugas melaksanakan penertiban dan kerjasama administrasi kependudukan
6. Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan, bertugas melaksanakan pengelolaan teknologi informasi kependudukan
7. Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan, bertugas melaksanakan pengelolaan dokumen administrasi kependudukan

### C. Susunan Organisasi

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 263 Tahun 2016, susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Subbagian Umum
  - b. Subbagian Kepegawaian
  - c. Subbagian Perencanaan dan Anggaran
  - d. Subbagian Keuangan
3. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
  - a. Seksi Identitas Penduduk
  - b. Seksi Mutasi Penduduk
  - c. Seksi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

4. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari:
  - a. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian
  - b. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian
  - c. Seksi Pelaporan Pencatatan Luar Negeri, Mutasi dan Pembatalan Akta
5. Bidang Data dan Informasi, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengelolaan Data Vital
  - b. Seksi Analisa dan Pemutakhiran Data
  - c. Seksi Pemanfaatan Data dan Informasi
6. Bidang Penertiban dan Kerjasama Kependudukan, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengawasan dan Penindakan
  - b. Seksi Advokasi dan Kerjasama
  - c. Seksi Pembinaan dan Pengendalian
7. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi, terdiri dari:
  - a. Kepala Suku Dinas
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - d. Seksi pelayanan Pencatatan Sipil
  - e. Seksi Data, Informasi dan Pengawasan
8. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi, terdiri dari:
  - a. Kepala Suku Dinas
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
  - d. Seksi Data Informasi dan Pengawasan
9. Sektor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan
10. Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan
11. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 300 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan (UPTIK), susunan organisasi UPTIK terdiri dari:


- a. Kepala Unit
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Satuan Pelaksana Pengelola Aplikasi, Software dan Database
- d. Satuan Pelaksana Pengelola Hardware dan Jaringan
- e. Subkelompok Jabatan Fungsional

Disamping itu, pada Peraturan Gubernur Nomor 301 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan (UPDAK), susunan organisasi UPDAK, terdiri dari:

- a. Kepala Unit
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Satuan Pelaksana Pengelolaan Dokumen Administrasi Kependudukan
- d. Satuan Pelaksana Pemanfaatan dan Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan
- e. Subkelompok Jabatan Fungsional

Untuk selengkapnya, bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1  
Bagan Struktur Organisasi Dinas



Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas dan bertanggung jawab secara teknis administratif kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan secara operasional bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati yang bersangkutan. Suku Dinas mempunyai Tugas melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi (*Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 263 Tahun 2016 Pasal 33 ayat (1)*).

*Kelompok Jabatan Fungsional* bertugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan keahliannya masing-masing. Kelompok ini dipimpin oleh

seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Meskipun secara struktural Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 263 Tahun 2016 menempatkan Kelompok Jabatan Fungsional dalam struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, namun sampai saat ini Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum mendapat persetujuan dari Kemenpan RB sehingga belum pernah terisi/belum berfungsi sebagaimana mestinya.

#### D. Peran Strategis Organisasi

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta mandat yang diamanatkan di bidang administrasi kependudukan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 263 Tahun 2016, khususnya yang menyangkut pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengendalian mobilitas penduduk dan penerbitan akta-akta catatan sipil, adalah merupakan aspek strategis organisasi yang tidak dimiliki oleh organisasi/instansi pemerintah lainnya.

Kegiatan pelayanan dibidang administrasi kependudukan sangat dibutuhkan demi terciptanya tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maupun bagi masyarakat sebagai pengguna langsung jasa layanan ini. Pemerintah berkewajiban memberikan identitas resmi kepada warganya yang selanjutnya akan memudahkan warga tersebut dalam mengurus keperluan sehari-harinya di berbagai bidang.

Adapun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dibidang pendaftaran penduduk, antara lain berupa penerbitan:

- a. Kartu Keluarga (KK)
- b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
- c. Surat Keterangan Domisili Sementara (SKDS)
- d. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dan
- e. Surat-surat keterangan kependudukan lainnya



Dalam rangka kepastian hukum terkait dengan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan pelayanan di bidang pencatatan sipil dengan menerbitkan Akta-akta Catatan Sipil bagi mereka yang mengalami peristiwa penting (lahir, mati, kawin, cerai, pengakuan anak, pengangkatan dan pengesahan anak, dll.) di DKI Jakarta.

Selanjutnya, kegiatan-kegiatan tersebut di atas yang merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Pelayanan Prima kepada masyarakat sehingga dapat meminimalkan timbulnya keresahan di tengah masyarakat yang pada akhirnya menghasilkan data dan informasi administrasi kependudukan yang akurat.

#### E. Sistematika Penyajian

Penyusunan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 ini telah mengakomodir ketentuan-ketentuan yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 *tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 *tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah* serta Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2003 *tentang Pelaksanaan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta* serta Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 *tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.

Secara garis besar, LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV : PENUTUP

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Strategis**

Sebagaimana kita ketahui, bahwa perencanaan dan perjanjian kinerja SKPD telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis (Resntra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, juga telah menyusun perencanaan dan indikator kinerja utama (IKU) serta target capaiannya setiap tahun sebagai wujud perjanjian kinerja Kepala Dinas dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017-2022.

#### **B. Visi - Misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta**

##### **1. Visi**

Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2018 - 2022 pada waktu kampanye menjadi dasar yang kokoh untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta 2018 - 2022. Melalui pendekatan politis, teknokratik, partisipatif dan bottom up dan top down, maka visi Provinsi DKI Jakarta 2018 - 2022 adalah:

“Jakarta kota maju lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban keadilan dan kesejahteraan bagi semua”

##### **2. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Adapun misi RPJMD DKI Jakarta adalah:

- a. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiaikan.

- b. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
- c. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
- d. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
- e. Menjadikan Jakarta Ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan

Berpijak pada misi diatas, maka misi pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta yang terkait dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu:

**”Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas”**

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, terkait erat dengan pencapaian misi tersebut diatas.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan berhubungan erat dengan seluruh program unggulan Gubernur DKI Jakarta, mengingat sebagai obyek pembangunan di Provinsi DKI Jakarta adalah Penduduk DKI Jakarta yang harus ditunjang dengan kepemilikan dokumen kependudukan yang sah.

### C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta selama Tahun 2018 –2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

#### **Tujuan:**

1. Mewujudkan tertib data, dokumen dan pemanfaatan administrasi kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pada unit-unit pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
3. Mewujudkan sumber daya aparatur profesional dan sarana prasarana yang memadai dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan;
4. Mewujudkan kepuasan masyarakat atas layanan SKPD;

#### **Sasaran :**

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dijabarkan sebagai berikut :

1. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan “Terwujudnya tertib data dan dokumen administrasi kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan” adalah: **Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan.**
2. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan “Meningkatkan kualitas pelayanan pada unit-unit pelayanan publik berbasis teknologi informasi” yakni: **Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.**
3. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan “Mewujudkan sumber daya aparatur profesional dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan” yakni: **Terwujudnya sumber daya aparatur profesional dan memiliki integritas tinggi.**

4. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan “Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan SKPD” yakni: **Terwujudnya Tingkat kepuasan masyarakat atas layanan SKPD..**

#### Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Rancangan RPJMD.

Berikut pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam lima tahun mendatang yang dituangkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra Disdukcapil DKI Jakarta

Misi: Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas (Misi RPJMD)				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Memberikan pemenuhan hak atas layanan catatan sipil masyarakat dan terkendalinya mobilitas penduduk	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada unit-unit pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Meningkatkan peran fasilitasi dalam peningkatan cakupan data dan dokumen kependudukan
		Meningkatnya tertib kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan Dukcapil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan koordinasi dan pembinaan, sosialisasi kepada aparatur maupun masyarakat</li> <li>- Membangun sarana layanan yang lebih efisien dan efektif</li> <li>- Meningkatkan kompetensi aparatur, perangkat dan manajemen pelayanan data kependudukan dan sosialisasi kepada perangkat daerah lainnya</li> <li>- Penyusunan berbagai kebijakan layanan efisien dan efektif</li> </ul>

Misi: Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas (Misi RPJMD)				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Meningkatnya pendayagunaan data kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan informasi publik, dan penerapan e-government instansi terkait	Meningkatkan kualitas database kependudukan nasional sebagai sumber data untuk kepentingan pembangunan

#### F. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja di lingkungan masing-masing, yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 19 Januari 2018, ditetapkan kinerja seluruh SKPD termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun Penetapan Kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja Disdukcapil DKI Jakarta Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Layanan Dukcapil	65,00%	IKU (Indikator Kinerja Utama)
	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil	59,30%	IKK (Indikator Kinerja Kunci)
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	Indikator yang diampu oleh Inspektorat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4
transparan dan akuntabel, serta berbasis teknologi informasi	Progres realisasi pelaksanaan kegiatan APBD	100%	Indikator yang diampu oleh Bappeda
	Penyampaian Laporan Fungsional Bendahara Pengeluaran SKPD sesuai dengan SAP secara tepat waktu.	100%	Indikator yang diampu oleh BPKD
	Persentase progres sensus aset/ barang inventaris OPD	100%	Indikator yang diampu oleh BPAD
	Persentase progres updating data strategis OPD pada Portal Data Jakarta sesuai tugas dan fungsi	10 Dataset	Indikator yang diampu oleh Diskominfotik

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran strategis tersebut melalui 7 (tujuh) indikator kinerja di atas, 2 (dua) indikator merupakan Tupoksi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Indeks Kepuasan Layanan Dukcapil dan Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil telah ditetapkan 1 (satu) **program pendukung tercapainya sasaran strategis yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan**, dengan rincian Anggaran per indikator sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Anggaran per Indikator Perjanjian Kinerja Disdukcapil DKI Jakarta Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Layanan Dukcapil	65,00%	45.705.973.627
	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil	59,30%	20.469.712.807
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel, serta berbasis teknologi informasi	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	
	Progres realisasi pelaksanaan kegiatan APBD	100%	
	Penyampaian Laporan Fungsional Bendahara Pengeluaran SKPD sesuai dengan SAP secara tepat waktu.	100%	
	Persentase progres sensus aset/ barang inventaris OPD	100%	
	Persentase progres updating data strategis OPD pada Portal Data Jakarta sesuai tugas dan fungsi	10 Dataset	
<b>TOTAL</b>			<b>66.175.686.434</b>

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Akuntabilitas Keuangan

##### 1. Anggaran Belanja

Tahun 2018 merupakan tahun ke pertama pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017-2022. Berikut adalah tabel perbandingan anggaran belanja, penyerapan dan persentase periode 2018.

Tabel 3.1  
Rekapitulasi Anggaran Belanja Disdukcapil DKI Jakarta Tahun 2018

No	SKPD/ UKPD	APBD (Rp)	APBD-P (Rp)	Selisih	Penyerapan	%
1	<b>Dinas</b>	<b>269.003.130.861</b>	<b>271.181.218.711</b>	<b>2.178.087.850</b>	<b>234.233.572.421</b>	<b>86,38%</b>
	- BL	58.608.850.861	69.913.921.711	<b>11.305.070.850</b>	57.179.636.923	81,79%
	- BTL	210.394.280.000	201.267.297.000	<b>-9.126.983.000</b>	177.053.935.498	87,97%
2	<b>UPTIK</b>	<b>12.713.773.688</b>	<b>12.713.773.688</b>	<b>0</b>	<b>9.127.313.577</b>	<b>71,79%</b>
3	<b>UPDAK</b>	<b>3.605.651.547</b>	<b>3.528.633.507</b>	<b>-77.018.040</b>	<b>3.273.037.167</b>	<b>92,76%</b>
	<b>Total BL</b>	<b>74.928.276.096</b>	<b>86.156.328.906</b>	<b>11.228.052.810</b>	<b>69.579.987.667</b>	<b>80,76%</b>
	<b>Total BTL</b>	<b>210.394.280.000</b>	<b>201.267.297.000</b>	<b>-9.126.983.000</b>	<b>177.053.935.498</b>	<b>87,97%</b>
	<b>Total BL+BTL</b>	<b>285.322.556.096</b>	<b>287.423.625.906</b>	<b>2.101.069.810</b>	<b>246.633.923.165</b>	<b>85,81%</b>

Berdasarkan data di atas, dapat digambarkan sebagai berikut:

Selisih anggaran antara sebelum dan sesudah perubahan sebesar **Rp2.101.069.810**, terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung berkurang sebesar Rp9.126.983.000

Selisih tersebut disebabkan adanya Pengurangan Tunjangan Kinerja, Tunjangan Pph Gaji/Tunjangan Kinerja.

2. Belanja Langsung bertambah sebesar Rp11.228.052.810

Selisih tersebut disebabkan saat perubahan anggaran, diusulkan pengurangan anggaran untuk 11 (sebelas) kegiatan dengan hasil berupa penambahan anggaran yang sudah disebutkan diatas. Adapun kegiatan yang mengalami perubahan anggaran adalah :



- a. Pengadaan Tonner Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang semula Rp33.253.947.777 bertambah Rp11.276.906.850 menjadi Rp44.530.854.627, penambahan anggaran tersebut dimaksudkan untuk Penambahan Belanja Tonner untuk kebutuhan s.d. Maret 2019.
- b. Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Warga Binaan Panti/Lapas/Rutan di Provinsi DKI Jakarta yang semula anggarannya sebesar Rp117.306.635 berkurang Rp11.375.000 menjadi Rp105.931.635, hal ini dikarenakan Pengurangan Belanja Makanan dan Minuman dikarenakan duplikasi dengan anggaran pada Sekretariat
- c. Penyajian Data Hasil Registrasi Orang Asing Pemegang ITAS dan ITAP yang semula anggarannya sebesar Rp331.613.128 berkurang sebesar Rp8.125.000 menjadi Rp323.488.128, hal ini dikarenakan Pengurangan Belanja Makanan dan Minuman dikarenakan duplikasi dengan anggaran pada Sekretariat.
- d. Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Loker Sudin, Kecamatan dan Kelurahan yang semula sebesar Rp35.568.000 berkurang sebesar Rp5.808.000 menjadi Rp29.760.000 hal ini dikarenakan Pengurangan Belanja Homestay Kepulauan Seribu dikarenakan kegiatan dilaksanakan pulang pergi (tidak menginap).
- e. Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) yang semula sebesar Rp1.330.158.300 bertambah sebesar Rp19.992.000 sehingga anggarannya menjadi Rp1.350.150.300, hal ini dikarenakan untuk penambahan untuk Belanja Air.
- f. Penyediaan makanan dan minuman yang semula sebesar Rp471.949.600 bertambah sebesar Rp33.480.000 sehingga anggarannya menjadi Rp505.429.600, hal ini dikarenakan untuk penambahan untuk snack rapat.
- g. Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) yang semula sebesar Rp225.258.000 berkurang sebesar Rp77.018.040 menjadi Rp148.239.960, hal ini dikarenakan adanya perubahan penggunaan Telepon Interlokal menjadi Whatsapp group sehingga mengurangi

biaya telepon Belanja Telepon (5.2.2.03.01) dari Rp83.622.000 menjadi Rp6.603.960.

Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp86.156.328.906**, meliputi **76 kegiatan**, terdiri dari Dinas 37 Kegiatan, UPDAK 18 Kegiatan dan UPTIK 21 Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.2  
Rincian Anggaran Belanja Disdukcapil DKI Jakarta Tahun 2018

Program	Kegiatan	APBD-P (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)		Penanggung Jawab
			Rp	%	
A	Program Penataan Administrasi Kependudukan				
1	Pengadaan Cetakan Khusus (Security Printing dan Formulir)	16.977.560.200	16.325.826.000	96,16%	Dinas
2	Pengadaan Tonner Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	44.530.854.627	33.852.521.000	76,02%	Dinas
3	Pengadaan Pencetakan Leaflet Kependudukan	86.625.000	80.025.000	92,38%	Dinas
4	Monitoring dan penyajian data hasil pelayanan akta pencatatan sipil	164.049.169	159.307.052	97,11%	Dinas
5	Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Warga Binaan Panti/Lapas/Rutan di Provinsi DKI Jakarta	105.931.635	105.049.980	99,17%	Dinas
6	Penyajian Data Hasil Registrasi Orang Asing Pemegang ITAS dan ITAP	323.488.128	315.170.793	97,43%	Dinas
7	Bina Kependudukan (Biduk) Orang Asing	91.520.000	90.656.000	99,06%	Dinas
8	Pemutakhiran Data Keluarga	531.051.700	517.508.130	97,45%	Dinas
9	Penyusunan/Penyajian Data Hasil Registrasi dan Profil Kependudukan	307.206.400	298.230.000	97,08%	Dinas
10	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	98.434.000	89.500.000	90,92%	Dinas
11	Penanganan Advokasi Kasus pada Lembaga Hukum dan Penyelesaian Kasus Pelayanan Adminduk	57.200.000	55.215.000	96,53%	Dinas
12	Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Loker Sudin, Kecamatan dan Kelurahan	29.760.000	29.333.800	98,57%	Dinas
13	Sewa Jaringan dan DRC (Data Recovery Center) Colocation	1.818.901.196	1.041.654.500	57,27%	UPTIK
14	Pemeliharaan Software dan Database Data Center	209.803.440	69.520.000	33,14%	UPTIK
15	Pemeliharaan Komputer tingkat Kelurahan, Kecamatan dan UPTIK	145.717.880	107.998.110	74,11%	UPTIK

Program	Kegiatan	APBD-P (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)		Penanggung Jawab
			Rp	%	
16	Pemeliharaan Jaringan LAN tingkat Dinas, Kecamatan, Kelurahan dan RSUD	191.406.006	118.206.000	61,76%	UPTIK
17	Pemeliharaan Printer tingkat Kelurahan, Kecamatan, RSUD dan UPTIK	54.450.000	30.277.500	55,61%	UPTIK
18	Sewa License Perangkat Lunak Anti Virus	116.305.200	85.173.000	73,23%	UPTIK
19	Pengadaan Perangkat Penunjang Pelayanan Administrasi Kependudukan	7.864.202.390	6.516.472.000	82,86%	UPTIK
20	Pengadaan Suku Cadang Perangkat Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	147.023.800	84.484.500	57,46%	UPTIK
21	Pengadaan Perangkat Pengamanan Database Kependudukan	213.400.000	186.000.000	87,16%	UPTIK
22	Pengembangan Aplikasi Penunjang Administrasi Kependudukan	960.300.000	699.000.000	72,79%	UPTIK
23	Penyediaan Tenaga teknis instalasi jaringan	38.351.105	32.832.000	85,61%	UPTIK
24	Monitoring Teknis Pelayanan Aplikasi SIAK, KTP-el dan e-AKTA	6.000.000	5.800.000	96,67%	UPTIK
25	Pemeliharaan Server Data Center	448.800.000	46.200.000	10,29%	UPTIK
26	Perpanjangan License ATS Aplikasi Perekaman Sidik Jari (Aplikasi KTP-el)	352.440.000	0	0,00%	UPTIK
27	Perekaman Register Akta berbasis T.I	1.911.705.575	1.763.928.829	92,27%	UPDAK
28	Perawatan Arsip Register Akta Catatan Sipil (Fumigasi)	48.180.000	47.850.000	99,32%	UPDAK
29	Penyediaan Pekerja Kontrak Perorangan Dukcapil	358.562.561	356.191.248	99,34%	UPDAK
30	Pemeliharaan Komputer/PC, Printer dan Mesin Scan	42.399.999	41.996.900	99,05%	UPDAK
<b>B Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</b>					
1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	29.140.000	17.595.000	60,38%	Dinas
2	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	1.350.150.300	1.031.562.224	76,40%	Dinas
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	9.926.250	7.585.000	76,41%	Dinas
4	Penyediaan makanan dan minuman	505.429.600	415.357.602	82,18%	Dinas
5	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor	622.498.356	564.353.779	90,66%	Dinas
6	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor	978.829.692	965.861.993	98,68%	Dinas
7	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	774.176.750	529.980.440	68,46%	Dinas
8	Penyediaan jasa administrasi surat menyurat/caraka	50.134.223	49.849.679	99,43%	Dinas
9	Penyediaan peralatan rumah tangga	12.134.375	11.881.100	97,91%	Dinas
10	Pemeliharaan Lift Kantor	250.250.000	139.218.200	55,63%	Dinas
11	Penyediaan alat tulis kantor	98.585.561	93.930.430	95,28%	Dinas
12	Penyediaan sewa mesin foto copy	85.800.000	48.840.000	56,92%	Dinas

Program	Kegiatan	APBD-P (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)		Penanggung Jawab
			Rp	%	
13	Pemeliharaan Taman	11.610.991	11.068.200	95,33%	Dinas
14	Pengadaan Meubelair	685.300.000	523.281.000	76,36%	Dinas
15	Pengadaan Peralatan Kantor	138.000.000	111.447.800	80,76%	Dinas
16	Pengadaan Fumigasi dan Rodent Control	123.160.000	102.960.000	83,60%	Dinas
17	Pembinaan Mental Spiritual Pegawai	46.800.000	46.800.000	100,00%	Dinas
18	Penyediaan Jasa Mekanikal Elektrik dan Sopir Kendaraan Operasional Lapangan	254.741.115	213.243.196	83,71%	Dinas
19	Pengadaan Cetakan Umum	110.697.810	105.325.000	95,15%	Dinas
20	Pengolahan Limbah dan Instalasi	55.080.000	48.587.000	88,21%	Dinas
21	Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani bagi Pegawai	71.340.000	66.120.000	92,68%	Dinas
22	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2018-2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	70.726.440	43.923.000	62,10%	Dinas
23	Penyediaan alat tulis kantor	71.993.858	63.234.370	87,83%	UPTIK
24	Penyediaan makanan dan minuman	19.448.000	12.392.000	63,72%	UPTIK
25	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	660.000	600.000	90,91%	UPTIK
26	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.435.250	915.000	63,75%	UPTIK
27	Perawatan Rak Arsip	28.600.000	26.455.000	92,50%	UPDAK
28	Penyediaan jasa administrasi keuangan	4.482.300	3.451.490	77,00%	UPDAK
29	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor	208.714.292	207.471.532	99,40%	UPDAK
30	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor	197.832.150	195.401.916	98,77%	UPDAK
31	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	148.239.960	91.868.504	61,97%	UPDAK
32	Penyediaan makanan dan minuman	103.898.600	94.155.800	90,62%	UPDAK
33	Penyediaan jasa administrasi surat menyurat/caraka	50.134.223	49.849.655	99,43%	UPDAK
34	Pemeliharaan Genset Kantor	28.928.350	19.280.800	66,65%	UPDAK
35	Penyediaan alat tulis kantor	28.660.324	27.800.300	97,00%	UPDAK
36	Pengadaan Peralatan Kantor	242.723.250	235.750.000	97,13%	UPDAK
37	Pengadaan Alat Pendingin (AC)	56.879.900	53.625.000	94,28%	UPDAK
38	Penyediaan Jasa Mekanikal Elektrik	51.223.223	48.715.193	95,10%	UPDAK
39	Pemeliharaan Alat Pendingin (AC)	3.256.000	3.245.000	99,66%	UPDAK
C	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil				
1	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	12.687.300	8.121.800	64,02%	Dinas
2	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	214.764.480	85.000.000	39,58%	Dinas
3	Pemeliharaan KDOL Roda 4 dan Roda 2	48.277.609	19.401.725	40,19%	Dinas
4	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	1.893.000	1.891.500	99,92%	UPTIK
5	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	26.775.000	19.800.000	73,95%	UPTIK
6	Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang KDO/KDO Khusus	24.467.563	4.863.097	19,88%	UPTIK
7	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	14.212.800	6.000.000	42,22%	UPDAK

Selanjutnya, berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selaku Pihak Pertama dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Pihak Kedua pada tanggal 19 Januari 2018, *sasaran strategis* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tahun 2018 adalah :

*Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel.*

Adapun **indikator kinerja** untuk pencapaian sasaran strategis tersebut adalah:

1. Indikator yang merupakan Tupoksi dari Dinas Dukcapil
  - a. Indeks Kepuasan Layanan Dukcapil sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU)
  - b. Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil  
Persentase penerbitan kartu tanda penduduk sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK)
  
2. Indikator yang diampu oleh SKPD lain
  - a. Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) merupakan Indikator yang diampu oleh Inspektorat.
  - b. Progres realisasi pelaksanaan kegiatan APBD merupakan Indikator yang diampu oleh Bappeda.
  - c. Penyampaian Laporan Fungsional Bendahara Pengeluaran SKPD sesuai dengan SAP secara tepat waktu merupakan Indikator yang diampu oleh BPKD.
  - d. Persentase progres sensus aset/ barang inventaris OPD merupakan Indikator yang diampu oleh BPAD.
  - e. Persentase progres updating data strategis OPD pada Portal Data Jakarta sesuai tugas dan fungsi merupakan Indikator yang diampu oleh Diskominfotik.

Sebagaimana yang tercantum dalam Penetapan Kinerja di atas, dari 76 kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, UPTIK dan UPDAK dengan anggaran belanja langsung sebesar **Rp86.156.328.906**, ada **14 kegiatan** yang ditetapkan sebagai pendukung untuk mewujudkan tercapainya sasaran strategis, dengan jumlah anggaran sebesar **Rp78.231.630.011**

Adapun rincian kegiatan, anggaran dan penyerapan anggarannya sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Rincian Penyerapan Anggaran per Indikator

Sasaran Strategis	Indikator	Kegiatan	APBD-P	Realisasi Keuangan	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Layanan Dukcapil	Pengadaan Tonner Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	44.530.854.627	33.852.521.000	76,02%
		Pengadaan Pencetakan Leaflet Kependudukan	86.625.000	80.025.000	92,38%
		Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	98.434.000	89.500.000	90,92%
		Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Loker Sudin, Kecamatan dan Kelurahan	29.760.000	29.333.800	98,57%
		Sewa Jaringan dan DRC (Data Recovery Center) Colocation	1.818.901.196	1.041.654.500	57,27%
		Pemeliharaan Software dan Database Data Center	209.803.440	69.520.000	33,14%
		Pemeliharaan Komputer tingkat Kelurahan, Kecamatan dan UPTIK	145.717.880	107.998.110	74,11%
		Pemeliharaan Jaringan LAN tingkat Dinas, Kecamatan, Kelurahan dan RSUD	191.406.006	118.206.000	61,76%
		Pemeliharaan Printer tingkat Kelurahan, Kecamatan, RSUD dan UPTIK	54.450.000	30.277.500	55,61%
		Sewa License Perangkat Lunak Anti Virus	116.305.200	85.173.000	73,23%
		Pengadaan Perangkat Penunjang Pelayanan Administrasi Kependudukan	7.864.202.390	6.516.472.000	82,86%
		Pengadaan Suku Cadang Perangkat Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	147.023.800	84.484.500	57,46%
		Pengadaan Perangkat Pengamanan Database Kependudukan	213.400.000	186.000.000	87,16%
Pengembangan Aplikasi Penunjang Administrasi Kependudukan	960.300.000	699.000.000	72,79%		

Sasaran Strategis	Indikator	Kegiatan	APBD-P	Realisasi Keuangan			
				Rp	%		
1	2	3	4	5	6		
		Penyediaan Tenaga teknis instalasi jaringan	38.351.105	32.832.000	85,61%		
		Monitoring Teknis Pelayanan Aplikasi SIAK, KTP-el dan e-AKTA	6.000.000	5.800.000	96,67%		
		Pemeliharaan Server Data Center	448.800.000	46.200.000	10,29%		
		Perpanjangan License ATS Aplikasi Perekaman Sidik Jari (Aplikasi KTP-el)	352.440.000	0	0,00%		
		<b>Sub Total</b>	<b>57.312.774.644</b>	<b>43.074.997.410</b>	<b>75,16%</b>		
	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Dukcapil	Pengadaan Cetakan Khusus (Security Printing dan Formulir)	16.977.560.200	16.325.826.000	96,16%		
		Monitoring dan penyajian data hasil pelayanan akta pencatatan sipil	164.049.169	159.307.052	97,11%		
		Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Warga Binaan Panti/Lapas/Rutan di Provinsi DKI Jakarta	105.931.635	105.049.980	99,17%		
		Penyajian Data Hasil Registrasi Orang Asing Pemegang ITAS dan ITAP	323.488.128	315.170.793	97,43%		
		Bina Kependudukan (Biduk) Orang Asing	91.520.000	90.656.000	99,06%		
		Pemutakhiran Data Keluarga	531.051.700	517.508.130	97,45%		
		Penyusunan/Penyajian Data Hasil Registrasi dan Profil Kependudukan	307.206.400	298.230.000	97,08%		
		Penanganan Advokasi Kasus pada Lembaga Hukum dan Penyelesaian Kasus Pelayanan Adminduk	57.200.000	55.215.000	96,53%		
		Perekaman Register Akta berbasis T.I	1.911.705.575	1.763.928.829	92,27%		
		Perawatan Arsip Register Akta Catatan Sipil (Fumigasi)	48.180.000	47.850.000	99,32%		
		Penyediaan Pekerja Kontrak Perorangan Dukcapil	358.562.561	356.191.248	99,34%		
		Pemeliharaan Komputer/PC, Printer dan Mesin Scan	42.399.999	41.996.900	99,05%		
		<b>Sub Total</b>	<b>20.918.855.367</b>	<b>20.076.929.932</b>	<b>95,98%</b>		
		<b>TOTAL</b>			<b>78.231.630.011</b>	<b>63.151.927.342</b>	<b>80,72%</b>

Jumlah keseluruhan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas adalah Rp78.231.630.011 dan terealisasi sebesar Rp63.151.927.342. Dari sisi penyerapan anggaran kegiatan pendukung sasaran strategis, tercapai sebesar 80,72%.

## B. Akuntabilitas Kinerja

Secara umum, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan baik. Hal ini tercermin dari terlaksananya Program Penataan Administrasi Kependudukan yang terdiri dari 14 (Empat belas) kegiatan dan merupakan upaya **pencapaian Sasaran Strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja** dengan jumlah anggaran Rp54.924.087.584; sebagaimana Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, namun karena adanya perubahan anggaran menjadi sebesar Rp66.175.686.434.

Berikut adalah gambaran secara umum capaian kinerja sasaran strategis per indikator kinerja.

Tabel 3.4  
Capaian Sasaran Strategis

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Anggaran	Serapan	Keterangan
1	Indeks Kepuasan Layanan Dukcapil	65,00%	82,54% (126,98%)	45.705.973.627	34.750.379.800 (76,03%)	IKU (Indikator Kinerja Utama)
2	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil	59,30%	60,01% (101,20%)	20.469.712.807	19.630.891.784 (95,90%)	IKK (Indikator Kinerja Kunci)
3	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	100% (100%)			Indikator yang diampu oleh Inspektorat
4	Progres realisasi pelaksanaan kegiatan APBD	100%	91,87% (91,87%)			Indikator yang diampu oleh Bappeda
5	Penyampaian Laporan Fungsional Bendahara Pengeluaran SKPD sesuai dengan SAP secara tepat waktu.	100%	100% (100%)			Indikator yang diampu oleh BPKD
6	Persentase progres sensus aset/ barang inventaris OPD	100%	98,73% (98,73%)			Indikator yang diampu oleh BPAD
7	Persentase progres updating data strategis OPD pada Portal Data Jakarta sesuai tugas dan fungsi	10 Dataset	10 Dataset (100%)			Indikator yang diampu oleh Diskominfo
			<b>102,68%</b>	<b>66.175.686.434</b>	<b>54.381.271.584 (82,18%)</b>	



Selanjutnya, dibawah ini adalah gambaran capaian kinerja dan penyerapan anggaran berdasarkan kegiatan yang mendukung sasaran strategis melalui indikator kinerja dimaksud.

Tabel 3.5  
Capaian Kinerja Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator	Kegiatan	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Layanan Dukcapil	Pengadaan Tonner Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	33.852.521.000	Kegiatan selesai
		Pengadaan Pencetakan Leaflet Kependudukan	100%	80.025.000	Kegiatan selesai
		Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	89.500.000	Kegiatan selesai
		Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Loker Sudin, Kecamatan dan Kelurahan	100%	29.333.800	Kegiatan selesai
		Pengembangan Aplikasi Penunjang Administrasi Kependudukan	100%	699.000.000	Kegiatan selesai
	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Dukcapil	Pengadaan Cetakan Khusus (Security Printing dan Formulir)	100%	16.325.826.000	Kegiatan selesai
		Monitoring dan penyajian data hasil pelayanan akta pencatatan sipil	100%	159.307.052	Kegiatan selesai
		Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Warga Binaan Panti/Lapas/Rutan di Provinsi DKI Jakarta	100%	105.049.980	Kegiatan selesai
		Penyajian Data Hasil Registrasi Orang Asing Pemegang ITAS dan ITAP	100%	315.170.793	Kegiatan selesai
		Bina Kependudukan (Biduk) Orang Asing	100%	90.656.000	Kegiatan selesai
		Pemutakhiran Data Keluarga	100%	517.508.130	Kegiatan selesai
		Penyusunan/Penyajian Data Hasil Registrasi dan Profil Kependudukan	100%	298.230.000	Kegiatan selesai
		Penanganan Advokasi Kasus pada Lembaga Hukum dan Penyelesaian Kasus Pelayanan Adminduk	100%	55.215.000	Kegiatan selesai
		Perekaman Register Akta berbasis T.I	100%	1.763.928.829	Kegiatan selesai

### C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis kinerja sasaran strategis dilakukan melalui pemetaan hubungan antara tiap kegiatan yang berada didalam kelompok indikator kinerja yang terkait dengan kegiatan pendukung, sehingga evaluasi dan analisis yang dilakukan lebih logis. Meskipun disadari bahwa pemisahan atau pengelompokan kegiatan berdasarkan indikator kinerjanya tidak dapat dilaksanakan secara hitam-putih, karena sejumlah kegiatan yang dilaksanakan bisa saja memiliki dampak/manfaat pada lebih dari satu indikator kinerja.

Selanjutnya, pembahasan evaluasi dan analisis kinerja kegiatan dalam bagian ini akan didasarkan pada tiap indikator kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2018 atau dikenal dengan PERKIN 2018. Penetapan Kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Jumlah keseluruhan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas adalah Rp66.175.686.434 dan terealisasi sebesar Rp54.381.271.584. Dari sisi penyerapan anggaran kegiatan pendukung sasaran strategis, tercapai sebesar 82,18%. Sedangkan dari sisi persentase capaian target indikator kinerja tercapai sebesar 102,68%.

Dalam Perkin 2018, hanya ada satu sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja yang didukung Program Penataan Administrasi Kependudukan dan 14 (Empat belas) kegiatan, sebagaimana digambarkan pada bagian A dan B di atas.

Adapun gambaran pencapaian target Perkin berdasarkan indikator kinerja dan persentase realisasi anggaran serta analisis kinerjanya adalah sebagai berikut.

#### 1. Indeks Kepuasan Layanan Dukcapil

Indikator ini merupakan IKU (Indikator Kinerja Utama) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Indikator kinerja ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penataan Administrasi Kependudukan dan 5 (lima) kegiatan strategis/pendukung dengan indikator keberhasilan dan tingkat capaian kinerja, sebagai berikut.

NO	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA OUTPUT	KINERJA	ANGGARAN
Program Penataan Administrasi Kependudukan			
1	<i>Indeks Kepuasan Layanan Dukcapil</i> Target : 65% Realisasi: 82,54%	126,98%	34.750.379.800 (76,03%)
Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1		126,98%	34.750.379.800 (76,03%)

Berikut adalah evaluasi dan analisis terhadap capaian indikator kinerja *Indeks Kepuasan Layanan Dukcapil*.

Target sebesar 65% dapat dilampaui dengan realisasi sebesar 82,54%. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) seluruh unit layanan DUKCAPIL adalah sebesar 82,54. Angka indeks ini menunjukkan bahwa kinerja layanan yang diberikan oleh DUKCAPIL di Provinsi DKI Jakarta sudah memenuhi dari ekspektasi layanan yang diharapkan oleh masyarakat. Jika dibandingkan nilai IKM dan unsur pembentuknya antar tingkatan, maka diperoleh data bahwa nilai IKM tertinggi ada pada tingkat Dinas (83,54) dan Rumah Sakit (83,53), kemudian diikuti oleh Sudin (82,75), Kelurahan (82,49), dan terakhir adalah Kecamatan (81,82).

## 2. Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil

Indikator kinerja ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penataan Administrasi Kependudukan dan 9 (sembilan) kegiatan strategis dengan indikator keberhasilan dan tingkat capaian kinerja sebagai berikut.

NO	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA OUTPUT	KINERJA	ANGGARAN
Program Penataan Administrasi Kependudukan			
1	<i>Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil</i> Target : 59,30%% Realisasi: 60,01%	101,20%	19.630.891.784 (95,90%)
Capaian Kinerja Indikator Kinerja 2		101,20%	19.630.891.784 (95,90%)

*Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil*, merupakan gabungan dari beberapa cakupan kepemilikan dokumen KTP el, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, KIA sampai dengan 31 Desember 2018 dengan capaian sebagai berikut:

a. Cakupan Kepemilikan KTP-el

NO	KAB/KOTA	JML WK	JML KTPel Tercetak	%
1	KEPULAUAN SERIBU	18.834	18.111	96,16
2	JAKARTA PUSAT	853.041	796.691	93,39
3	JAKARTA UTARA	1.255.674	1.237.101	98,52
4	JAKARTA BARAT	1.758.642	1.758.372	99,98
5	JAKARTA SELATAN	1.631.081	1.624.925	99,62
6	JAKARTA TIMUR	2.177.805	2.137.982	98,17
<b>PROV DKI JAKARTA</b>		<b>7.695.077</b>	<b>7.573.182</b>	<b>98,42</b>

b. Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

NO	KAB/KOTA	JML KK	JML KK Tercetak	%
1	KEPULAUAN SERIBU	8.003	7.695	96,15
2	JAKARTA PUSAT	382.720	367.858	96,12
3	JAKARTA UTARA	554.088	551.938	99,61
4	JAKARTA BARAT	758.105	757.142	99,87
5	JAKARTA SELATAN	699.265	699.167	99,99
6	JAKARTA TIMUR	939.732	938.592	99,88
<b>PROV DKI JAKARTA</b>		<b>3.341.913</b>	<b>3.322.392</b>	<b>99,42</b>

c. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

NO	KAB/KOTA	jumlah penduduk Usia Anak DESEMBER 2017	Kepemilikan akta Kelahiran	%
1	KEPULAUAN SERIBU	9.849	9.658	98,06%
2	JAKARTA PUSAT	321.196	240.868	74,99%
3	JAKARTA UTARA	513.783	383.142	74,57%
4	JAKARTA BARAT	639.450	475.552	74,37%
5	JAKARTA SELATAN	629.058	456.799	72,62%
6	JAKARTA TIMUR	862.451	615.166	71,33%
<b>PROV DKI JAKARTA</b>		<b>2.975.787</b>	<b>2.181.185</b>	<b>73,30%</b>

d. Cakupan Kepemilikan Akta Kematian (belum per tahun)

NO	KAB/KOTA	Jumlah Mati Di Bulan Desember 2018	Jumlah Penerbitan Akta Kematian Bulan Februari 2018	%
1	KEPULAUAN SERIBU	4	4	100,00%
2	JAKARTA PUSAT	486	486	100,00%
3	JAKARTA UTARA	651	651	100,00%
4	JAKARTA BARAT	937	937	100,00%
5	JAKARTA SELATAN	967	967	100,00%
6	JAKARTA TIMUR	1.210	1.210	100,00%
<b>PROV DKI JAKARTA</b>		<b>4.255</b>	<b>4.255</b>	<b>100,00%</b>

e. Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan

NO	KAB/KOTA	Jumlah penduduk Status Kawin Desember 2017	Kepemilikan akta bulan Desember 2018	%
1	KEPULAUAN SERIBU	13.268	4.679	35,27%
2	JAKARTA PUSAT	534.937	86.747	16,22%
3	JAKARTA UTARA	833.560	166.986	20,03%
4	JAKARTA BARAT	1.187.615	180.926	15,23%
5	JAKARTA SELATAN	1.061.708	147.455	13,89%
6	JAKARTA TIMUR	1.447.682	226.057	15,62%
<b>PROV DKI JAKARTA</b>		<b>5.078.770</b>	<b>812.850</b>	<b>16,00%</b>

f. Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan

NO	KAB/KOTA	Jumlah penduduk Stat Cerai Hidup Desember 2017	Kepemilikan akta bulan DESEMBER 2018	%
1	KEPULAUAN SERIBU	276	36	13,04%
2	JAKARTA PUSAT	12.431	2.116	17,02%
3	JAKARTA UTARA	13.617	1.990	14,61%
4	JAKARTA BARAT	14.422	3.692	25,60%
5	JAKARTA SELATAN	21.884	4.826	22,05%
6	JAKARTA TIMUR	22.007	3.667	16,66%
<b>PROV DKI JAKARTA</b>		<b>84.637</b>	<b>16.327</b>	<b>19,29%</b>

g. Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

NO	KAB/KOTA	JML ANAK	JML KIA Tercetak	%
1	KEPULAUAN SERIBU	9.849	5.951	60,42
2	JAKARTA PUSAT	321.196	36.516	11,37
3	JAKARTA UTARA	513.783	120.350	23,42
4	JAKARTA BARAT	639.450	114.167	17,85
5	JAKARTA SELATAN	629.058	90.180	14,34
6	JAKARTA TIMUR	862.451	39.607	4,59
<b>PROV DKI JAKARTA</b>		<b>2.975.787</b>	<b>406.771</b>	<b>13,67</b>

Dari data diatas diperoleh rata-rata sebagai berikut :

No	Cakupan	Persentase Cakupan
1	KTP el	98,42%
2	KK	99,42%
3	Akta Kelahiran	73,30%
4	Akta Kematian	100,00%
5	Akta Perkawinan	16,00%
6	Akta Perceraian	19,29%
7	KIA	13,67%
<b>Rata-rata</b>		<b>60,01%</b>

3. Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)

Indikator kinerja merupakan indikator yang diampu oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta .

NO	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	KINERJA	ANGGARAN
1	<i>Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)</i> Target : 100% Realisasi: 100%	100%	-
Capaian Kinerja Indikator		100%	-

Pada tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta mendapatkan temuan dari BPK RI pada LHP Nomor 21/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/12/2017 Tanggal 20 Desember 2017 Kinerja Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi kependudukan Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Semester I 2017 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Rekomendasi	No. Hal	Tindak Lanjut	Bulan Pelaporan
1	2	3	4	5
	<b>BPK merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta agar :</b>			
1	Lebih Optimal dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran penduduk tentang kewajiban, proses dan syarat pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting	58	- Membuat surat kepada lurah - laporan pelaksanaan sosialisasi (Foto, dll)	Februari
2	Lebih optimal dalam melakukan koordinasi dengan instansi lain seperti Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri	58	Rapat bersama (Undangan & Notulen) Pengadilan Agama Belum (Agar segera diadakan rapat)	Maret
3	Memerintahkan Kepala Satuan Pelayanan Kelurahan dan Kepala Sektor Kecamatan melalui Kepala Dinas Dukcapil untuk lebih optimal dalam melakukan pelayanan administrasi kependudukan	62	Kadis membuat surat ke Kasektor dan Kasatpel untuk membuat laporan secara sistem Kasektor & Kasatpel memberikan feedback	Juni
4	Mengevaluasi kembali informasi dalam permohonan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil supaya elemen data dan informasi dalam formulir sesuai dengan Undang-Undang	62	Kadis memerintahkan Kabid Pendaftaran & Kabid Pencatatan untuk mengevaluasi form pelayanan agar sesuai dengan Permendagri 19	Mei
5	Berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri terkait dengan ketersediaan blanko KTP-el sesuai dengan jumlah perekaman KTP-el	65	Bersurat ke Kemendagri perihal permohonan Blangko KTP-el (Jawaban BAST)	April
6	Lebih optimal dalam mendistribusikan KTP-el yang sudah tercetak kepada Pemohon/penduduk	68	Kadis Membuat surat ke sudin untuk pendistribusian (dengan TL Foto Pendistribusian dan Rekap Laporan)	Juni
7	Segera menindaklanjuti data anomali dan data ganda	76	Melakukan penyelesaian data ganda dan anomali melalui proses pelayanan di wilayah masing-masing sesuai Surat no. 1872/-1.755.15 dari Kepala Dinas ke Kepala UPTIK, Kepala Bidang Data dan Informasi serta Para Kasudin 5 Wilayah Kota dan Kabupaten Adm. Kep. Seribu terhadap Data ganda tersebut dilakukan Penonaktifan data melalui sistem database sesuai Surat No. 1633/-1.755.15 tanggal 10 Desember 2018 dari Kepala UPTIK kepada Kepala Dinas tentang Penyelesaian Data Anomali dan Data Ganda	Desember
8	Melakukan kerjasama dengan Kantor kementerian Agama wilayah DKI Jakarta terkait dengan integritas layanan untuk semua KUA di wilayah Jakarta	76	Sudah dilaksanakan (bukti Undangan, Notulen Rapat, PKS, Data Akses Semua KUA	Juli

No.	Rekomendasi	No. Hal	Tindak Lanjut	Bulan Pelaporan
1	2	3	4	5
9	Memperbaiki data yang tidak lengkap dan segera melakukan koordinasi dengan Kemendagri terkait dengan konsolidasi harian database Dinas Dukcapil dengan server pusat Kemendagri	76	Mengirimkan Surat Kepala Dinas No. 8863/-1.755.15 perihal Data Konsolidasi Harian ke Dirjen Adminduk Kemendagri	November
10	Segera memperbaiki atau mengganti perangkat yang rusak/usang	87	- Mengirimkan Surat Kepala Dinas No 5724/-1.755.15 perihal Penggantian Perangkat KTP-el ke Sudin dan UPT - Menerima Surat inventarisasi kondisi perangkat Pelayanan KTPel dari Sudin berkaitan dengan surat Kepala Dinas tersebut	Agustus
11	Berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri terkait penegasan status perangkat keras/hardware yang berada di Kelurahan, Suku Dinas dan Dinas Dukcapil	87	Mengirimkan Surat Kepala Dinas No. 8862/-1.755.15 perihal Data Kondisi Peralatan KTPel (Perangkat Hibah) ke Dirjen Adminduk Kemendagri	November
12	Melakukan perubahan surat keputusan hak akses mengikuti proses pergantian/mutasi pegawai yang memiliki hak akses	90	SK Kepala Dinas No. 213 Tahun 2018 tentang Pemegang Hak Akses user Aplikasi, Database dan jaringan layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	September
13	Memerintahkan Kepala Dinas Dukcapil memproses revisi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013	102	Dilaksanakannya Rapat-rapat membahas Draft Perubahan/ Penyempurnaan Perda No. 2 Tahun 2011 dan disampaikannya Naskah Akademik dan Draft Rancangan Perda kepada Kepala Biro Hukum Setda Prov DKI Jakarta untuk dilakukan proses harmonisasi	Desember
14	Menyetujui usulan Kepala Dinas Dukcapil untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi pemanfaatan data	102	Diterbitkannya Instruksi Gubernur No 10 Tahun 2018 tentang Pengintegrasian Data kependudukan dan telah dilaksanakan Rapat dengan Para Kepala SKPD/ UKPD berkaitan dengan Sosialisasi Pemanfaatan data pada tanggal 30 Mei 2018	September
15	Memerintahkan Kepala Dinas Dukcapil untuk membuat pedoman dalam menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan lembaga pengguna	102	SK Kepala Dinas No. 440 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Data Kependudukan oleh SKPD/ Lembaga Pengguna Data di Provinsi DKI Jakarta	November
16	Lebih optimal menjamin kerahasiaan data kependudukan dan segera menyusun juknis pengukuran dan penilaian pemanfaatan data kependudukan	107	SK Kepala Dinas No. 440 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Data Kependudukan oleh SKPD/ Lembaga Pengguna Data di Provinsi DKI Jakarta	Oktober
17	Melaksanakan pengendalian secara optimal atas pemanfaatan data kependudukan	112	Diundangnya SKPD yang melakukan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Kependudukan dalam rangka pembahasan pemanfaatan data kependudukan	Oktober
18	Memberikan arahan secara tertulis kepada Kepala Bidang Data dan Informasi untuk melaksanakan pengawasan secara optimal	112	Memberikan arahan sesuai dengan Surat Kepala Dinas Dukcapil No 9146/-072 tanggal 20-12-2017 perihal Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Data Kependudukan	Agustus
19	Memberikan arahan secara tertulis kepada Kepala Seksi Pemanfaatan Data untuk melaksanakan fungsi pemantauan dan evaluasi	112	Memberikan arahan sesuai dengan Surat Kepala Dinas Dukcapil No 9147/-072 tanggal 20-12-2017 perihal Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Data Kependudukan	Juli



#### 4. Progres realisasi pelaksanaan kegiatan APBD

Indikator kinerja merupakan indikator yang diampu oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta .

NO	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	KINERJA	ANGGARAN
1	<i>Progres realisasi pelaksanaan kegiatan APBD</i> Target : 100% Realisasi: 91,87%	91,87%	337.044.892.186
Capaian Kinerja Indikator		91,87%	291.380.134.957 (86,45%)

Pada Tahun 2018 capaian monev Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebesar 91,87%, capaian ini merupakan rata-rata dari Realisasi Keuangan sebesar Rp291.380.134.957 (86,45%) dan realisasi Fisik sebesar 100%, sebagaimana data berikut :

Nama SKPD	Alokasi (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Realisasi KPI (%)
		Rp	%		
1	2	3	4	5	6
Dinas Dukcapil	271.181.218.711	234.233.572.421	86,38%	100,00%	93,19%
Sudin Dukcapil Jakpus	7.192.014.869	6.449.680.939	89,68%	100,00%	94,84%
Sudin Dukcapil Jakut	8.448.891.130	7.464.874.972	88,35%	100,00%	94,18%
Sudin Dukcapil Jakbar	10.055.396.845	9.280.709.177	92,30%	99,79%	96,04%
Sudin Dukcapil Jaksel	11.368.199.197	10.478.653.093	92,18%	98,85%	95,51%
Sudin Dukcapil Jaktim	11.420.006.281	10.063.130.540	88,12%	99,96%	94,04%
Sudin Dukcapil Kep.Seribu	1.136.757.958	1.009.163.071	88,78%	100,00%	94,39%
UPTIK	12.713.773.688	9.127.313.577	71,79%	83,52%	77,66%
UPDAK	3.528.633.507	3.273.037.167	92,76%	93,46%	93,11%
<b>TOTAL</b>	<b>337.044.892.186</b>	<b>291.380.134.957</b>	<b>86,45%</b>	<b>97,29%</b>	<b>91,87%</b>

Realisasi keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tidak mencapai 100% dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

##### a. Belanja Tidak Langsung (BTL)

Dari Anggaran sebesar Rp201.267.297.000 terserap sebesar Rp177.053.935.498 (87,97%), hal ini dikarenakan adanya pegawai dan pejabat yang mutasi, pensiun dan meninggal dunia, sedangkan penggantinya tidak segera ditunjuk.

b. Belanja Langsung (BL)

Adanya efisiensi sebesar Rp11.603.434.634 (16,60%) yang merupakan selisih antara komponen yang lebih tinggi daripada harga katalog selain itu juga dari penawaran harga yang lebih rendah.

5. Penyampaian Laporan Fungsional Bendahara Pengeluaran SKPD sesuai dengan SAP secara tepat waktu

Indikator kinerja merupakan indikator yang diampu oleh BPKD Provinsi DKI Jakarta .

NO	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	KINERJA	ANGGARAN
1	<i>Penyampaian Laporan Fungsional Bendahara Pengeluaran SKPD sesuai dengan SAP secara tepat waktu</i> Target : 100% Realisasi: 100%	100%	
Capaian Kinerja Indikator		100%	

Capaian Kinerja mencapai 100% apabila :

- a. Tutup buku bendahara paling lambat tanggal 3 setiap bulannya.
- b. Pengiriman SPJ (Pengesahan) paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

6. Persentase progres sensus aset/ barang inventaris OPD (Belum)

Indikator kinerja merupakan indikator yang diampu oleh BPAD Provinsi DKI Jakarta .

NO	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	KINERJA	ANGGARAN
1	<i>Persentase progres sensus aset/ barang inventaris OPD</i> Target : 100% Realisasi: 98,73%	98,73%	
Capaian Kinerja Indikator		98,73%	

Indikator ini adalah sebagai upaya untuk mendata asset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada kondisi yang sebenarnya.

Capaian Kinerja mencapai 100% apabila :

- a. Perhitungan Pencapaian Penyelesaian Daftar Barang mencapai 10%
- b. Perhitungan Pencapaian Penyelesaian Pencacahan mencapai 40%

- c. Perhitungan Pencapaian Penyelesaian Barcode mencapai 25%
- d. Perhitungan Pencapaian Penyelesaian Upload Foto mencapai 25%

Sampai dengan tahun 2018 capaian indikator ini sebesar 98,73%, masih belum terpenuhinya target sensus asset tersebut dikarenakan masih ada beberapa asset yang belum diupload fotonya.

7. Persentase progres updating data strategis OPD pada Portal Data Jakarta sesuai tugas dan fungsi

Indikator kinerja merupakan indikator yang diampu oleh Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta .

NO	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	KINERJA	ANGGARAN
1	<i>progres updating data strategis OPD pada Portal Data Jakarta sesuai tugas dan fungsi</i> Target : 100% Realisasi: 100%	100%	
Capaian Kinerja Indikator		100%	

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta Nomor 3294/-079.4 perihal Pemutakhiran Data pada Portal Data Terbuka Jakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewajiban untuk memposting data sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja (KPI)	Frekuensi Penerbitan Tahun 2018
<b>Progres Update Data Strategis OPD pada Portal Data Jakarta Sesuai Tugas dan Fungsi</b>		
1	Data Jumlah pelaporan Kelahiran Bayi di Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Kelamin di DKI Jakarta di Tahun 2019	1 bulanan
2	Data Jumlah pelaporan Kematian Penduduk di Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Kelamin di DKI Jakarta Tahun 2019	1 bulanan
3	Data Jumlah pelaporan penduduk pindah keluar DKI Jakarta Tahun 2019	1 bulanan
4	Data Jumlah pelaporan kedatangan penduduk dari luar Provinsi DKI Jakarta tahun 2019	1 bulanan
5	Data penerbitan akta kelahiran tahun 2019	3 bulanan
6	Data penerbitan akta kematian tahun 2019	3 bulanan
7	Data penerbitan akta perkawinan penduduk non muslim di Provinsi DKI Jakarta tahun 2019	3 bulanan
8	Data penerbitan akta perceraian penduduk non muslim di Provinsi DKI Jakarta tahun 2019	3 bulanan
9	Data jumlah penduduk provinsi DKI Jakarta berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin Tahun 2018	1 Tahun Sekali
10	Data jumlah penduduk usia anak (0-18 tahun) di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018	1 Tahun sekali

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pencapaian kinerja yang telah ditetapkan merupakan indikator keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Pencapaian kinerja yang sesuai target, melebihi target ataupun dibawah target yang telah ditetapkan, tidak terlepas dari perencanaan yang dilakukan mulai dari penyusunan Renstra hingga penyusunan program, kegiatan dan anggaran setiap tahunnya serta tidak terlepas juga dari tanggung jawab seluruh pegawai, mulai dari pejabat eselon 3 selaku Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat eselon 4 selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sampai dengan staf yang membantu pelaksanaan tugas yang telah diberikan Pimpinan melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 334 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Perubahan di Lingkungan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018.

Selanjutnya, berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selaku Pihak Pertama dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Pihak Kedua pada tanggal 19 Januari 2018; ditetapkan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tahun 2018 yaitu: *Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel.*

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagai instansi teknis yang melayani masyarakat di bidang administrasi kependudukan, telah berusaha semaksimal mungkin dalam upaya pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Pencapaian target yang telah ditetapkan tentunya tidak terlepas dari peran serta semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan bertanggung jawab. Secara umum, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ***dapat dikatakan berhasil dalam pencapaian target capaian kinerja dan penyerapan anggaran.***

Dengan demikian, sasaran strategis yang ditetapkan yaitu ***'Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel'***, yang dicapai melalui 2 (Dua) indikator kinerja juga dapat dikatakan ***tercapai***.

Berdasarkan analisa terhadap realisasi kinerja dan realisasi anggaran sebagaimana digambarkan pada Bab III, dapat dirumuskan ***permasalahan*** yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, yaitu:

1. ***Kurangnya sumber daya manusia*** yang ada, dimana salah satu tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melayani masyarakat DKI Jakarta sejumlah 10.850.697 jiwa, didukung 437 pegawai yang sebagian bertugas dibagian pelayanan dan sebagian lainnya bertugas dibagian administrasi, pengelola dan penentu kebijakan. Hal ini sangat jauh dibandingkan dengan analisa yang telah dilakukan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana pada tahun 2016 yaitu sejumlah 915 pegawai. Disamping jumlah sumber daya manusia yang kurang, dari sisi ***kualitas kemampuan/pemahaman terhadap penggunaan komputer/ aplikasi berbasis teknologi informasi khususnya penggunaan aplikasi SIAK, juga perlu ditingkatkan***, mengingat pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis teknologi informasi.
2. Tingginya mobilitas penduduk sehingga pengendalian administrasi kependudukan mengalami kendala proses pelayanan.

***Solusi*** yang dilakukan atas permasalahan di atas, adalah:

1. Meningkatkan kemampuan aparatur pelaksana pelayanan di bidang administrasi kependudukan dengan dilakukan pembinaan kepada petugas pelayanan administrasi kependudukan khususnya terkait aplikasi SIAK.
2. Melakukan inovasi pelayanan dengan cara jemput bola melalui kegiatan KTP mobile, pelayanan akta kelahiran di Rumah Sakit Bersalin dan Umum.

3. Kepala Dinas telah memerintahkan kepada seluruh KPA dan PPTK, agar dalam penyusunan tahapan pelaksanaan kegiatan, seluruh proses tersebut dijadwalkan pada triwulan I, II dan III, sehingga pada triwulan IV seluruh proses pengadaan barang/jasa maupun proses pelaksanaan kegiatan swakelola, sudah selesai. Sisa waktu pada triwulan IV hanya untuk melaksanakan hasil dari proses pengadaan barang/jasa serta proses administrasi pertanggungjawaban kegiatan swakelola saja. Selain itu juga Kepala Dinas memerintahkan kepada KPA dan PPTK, agar memonitoring dan mengevaluasi jika ada pelaksanaan kegiatan yang menemui kendala.

Pada tahun-tahun mendatang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya secara optimal dengan menggunakan sumber daya yang ada, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maupun pihak lain yang berkepentingan.

Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini dapat memenuhi kewajiban yang diberikan Gubernur untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan, guna meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.